

5-15-2021

MODEL PENDANAAN TERORISME MELALUI MEDIA CRYPTOCURRENCY

Adhitya Yuda Prasetya
Universitas Indonesia, adhitya.yuda@ui.ac.id

Athor Subroto
Universitas Indonesia, athor.subroto@ui.ac.id

Amanah Nurish
amanah11@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

Recommended Citation

Prasetya, Adhitya Yuda; Subroto, Athor; and Nurish, Amanah (2021) "MODEL PENDANAAN TERORISME MELALUI MEDIA CRYPTOCURRENCY," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 3 : No. 1 , Article 3.

DOI: 10.7454/jts.v3i1.1030

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol3/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Terrorism Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JOURNAL OF
Terrorism Studies

Model Pendanaan Terorisme melalui Media *Cryptocurrency*

Adhitya Yuda Prasetya¹

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
adhitya.yuda@ui.ac.id

Athor Subroto²

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
athor.subroto@ui.ac.id

Amanah Nurish³

Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
amanah11@ui.ac.id

Abstract

Globalization encourages technological progress so that its development is utilized by terrorist organizations in expanding their movements. Terrorist organizations utilize digital financial transaction technology, namely cryptocurrency, as part of their funding activities. This condition is influenced by the shift in traditional funding methods that have begun to switch to digital media, so the emergence of cryptocurrencies has a great opportunity in terrorism financing activities globally. Over the past few years there has been a phenomenon of using cryptocurrencies by terrorist groups for funding purposes. This research article wants to explain how terrorist organizations use cryptocurrency as a new medium in digital financial funding. The research was conducted using qualitative methods with the theory of the use of funds by terrorist organizations covering the stages of receipt, management, transfer and spending. The results of the study show that cryptocurrencies are at each stage of the use of funds either as a medium or a source of funding which is shown through models or schemes related to the use of cryptocurrencies for terrorism financing. In addition, an exploration of the movement of terrorism financing was carried out from the traditional to the digital realm. Furthermore, recommendations are given regarding the role of the state in efforts to handle the phenomenon of financing terrorism using cryptocurrencies.

Keywords: terrorism, financing terrorism, cryptocurrency

Abstrak

Globalisasi mendorong kemajuan teknologi sehingga perkembangannya dimanfaatkan oleh organisasi terorisme dalam melebarkan pergerakannya. Organisasi terorisme memanfaatkan teknologi transaksi keuangan digital yaitu *cryptocurrency* sebagai bagian dari kegiatan pendanaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berpindahnya metode pendanaan tradisional yang mulai beralih pada media digital, sehingga munculnya *cryptocurrency* memiliki peluang besar dalam kegiatan pendanaan terorisme secara global. Selama beberapa tahun lalu telah terdapat fenomena pemanfaatan *cryptocurrency* oleh kelompok teroris untuk tujuan pendanaan. Artikel

penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana organisasi teroris menggunakan *cryptocurrency* sebagai media baru dalam pendanaan keuangan secara digital. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teori penggunaan dana oleh organisasi teroris meliputi tahapan penerimaan, manajemen, pemindahan dan pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* berada pada tiap tahapan penggunaan dana baik sebagai media ataupun sumber pendanaan yang ditunjukkan melalui model atau skema terkait penggunaan *cryptocurrency* untuk pendanaan terorisme. Selain itu dilakukan eksplorasi tentang pergerakan pendanaan terorisme dari ranah tradisional ke digital. Selanjutnya diberikan rekomendasi perihal peran negara dalam upaya penanganan fenomena pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency*.

Kata kunci: terorisme, pendanaan terorisme, *cryptocurrency*

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi menjadi aspek utama yang memacu perubahan suatu gaya hidup dan sistem dari cara tradisional menjadi digital. Globalisasi menjadi katalisator yang mendorong perkembangan terorisme dengan literasi teknologi baru yang dapat membantu pergerakan organisasi teroris (Khan & Estrada, 2017). Aktivitas terorisme yang awalnya dilakukan secara tradisional kini juga beralih ke area digital sehingga memudahkan mereka untuk mendukung berbagai aspek organisasi seperti kampanye ideologi, rekrutmen anggota, komunikasi, pelatihan, dan pendanaan menjadi lebih cepat dan efisien. Pendanaan termasuk bagian penting dalam organisasi terorisme dimana menjadi sumber utama dari aktivitas terorisme. Aktivitas terorisme yang bersifat adaptif

kini telah memanfaatkan area digital sebagai sumber atau media untuk pendanaan.

Terorisme merupakan kejahatan transnasional serta terorganisir terhadap kemanusiaan yang mengancam perdamaian dan keamanan secara nasional maupun internasional. Sejak ISIS muncul, isu terorisme berkaitan erat dengan masalah radikalisme keagamaan. Belakangan, kita semua juga mulai membahas hubungan antara radikalisme agama dengan ekstremisme kekerasan atau terorisme (Nurish, 2020). Peristiwa bom bunuh diri World Trade Center pada 11 September 2001 masih menjadi kenangan bersama, dan juga menjadi momen ketika kata terorisme mulai muncul dalam jumlah besar (Nurish, 2019). Suatu ekosistem terorisme terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan, seperti

idealisme, pendanaan, rekrutmen anggota, pelatihan anggota, struktur organisasi dan lain-lain (Dion-Schwarz, Manheim, & Johnston, 2019). Sama seperti tindakan kriminal lainnya, terorisme memiliki manajemen pendanaan yang terorganisir. D'Souza (2011) mengklasifikasi penggunaan dana oleh organisasi teroris menjadi tiga bagian yaitu penerimaan (*receipt*), manajemen (*management*) dan pemindahan (*transfer*), serta pengeluaran (*spending*). Bagian terpenting dari manajemen dana organisasi teroris terletak pada pencucian dan pemindahan uang antar anggota atau afiliasi (Whyte, 2019).

Saat ini aktivitas pendanaan organisasi teroris semakin kompleks yang mencakup area pendanaan tradisional dan digital. Organisasi teroris membutuhkan anggaran yang besar dalam mempertahankan keberadaannya. Mereka memiliki agenda dan kebutuhan pendukung lain dimana diperlukan biaya lebih untuk memenuhi hal tersebut. Mulai dari rekrutmen anggota baru, kebutuhan area latihan, logistik, pemukiman anggota hingga peralatan yang digunakan dalam aksi kekerasan. Hal tersebut membuat organisasi teroris lebih teliti dalam memilih media pendanaannya sehingga membuat jaringan pendanaan terorisme

beroperasi secara global dimana mampu mengakses sistem keuangan negara berkembang dan maju (Angela Samantha Maitland Irwin, Choo, & Liu, 2012). Salah satu area digital untuk pendanaan terorisme yang telah marak digunakan secara global yaitu *cryptocurrency*.

Dalam kamus Merriam-webster (2021), *cryptocurrency* didefinisikan sebagai segala bentuk mata uang digital dimana tidak memiliki otoritas penerbit atau badan pengatur tetapi menggunakan sistem desentralisasi untuk mendokumentasikan transaksi dan menata penerbitan unit baru yang berpegang pada kriptografi untuk menangkal pemalsuan dan penipuan transaksi. *Cryptocurrency* memiliki fitur anonimitas, kecepatan transaksi dan biaya transaksi yang minim yang menarik penggunaannya termasuk pelaku kejahatan (Goldman, Maruyama, Rosenberg, Saravalle, & Solomon-Strauss, 2017) seperti aktivitas kejahatan dunia maya, perdagangan narkoba, pencucian uang dan terorisme global. Perkembangan *cryptocurrency* perlu diwaspadai karena dengan keunggulannya mampu menjadi tren dalam pendanaan aktivitas kejahatan (Brill & Keene, 2014). Hingga saat ini *cryptocurrency* masih berkembang memungkinkan adanya jenis baru yang

menyediakan anonimitas lebih baik sehingga diperlukannya usaha lebih besar untuk menelusuri transaksi *cryptocurrency* dalam aktivitas kejahatan termasuk terorisme.

***Cryptocurrency* dalam Aktivitas Kejahatan**

Cryptocurrency menjadi objek kontroversial pada dalam aktivitas legal maupun ilegal. Popularitasnya menjulang ketika harganya yang semakin tinggi dalam aset perdagangan. Dalam penelitiannya, Brown (2016) menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* memiliki risiko tinggi dalam suatu aktivitas kriminal. *Cryptocurrency* yang memiliki karakter “samar-samar” (*pseudonymity*) atau anonimitas mengundang ketertarikan bagi pelaku tindakan kriminal. Hingga saat ini kasus kriminal yang memanfaatkan *cryptocurrency* telah terjadi di penjuru dunia diantaranya ransomware, penculikan, pemerasan, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, skema ponzi, perdagangan manusia, pembunuhan atau penyiksaan dan terorisme (domestik dan internasional). Laporan Chainanalysis (2021) menunjukkan bahwa

cryptocurrency, khususnya Bitcoin digunakan sebagai media transaksi pada beberapa tindak kejahatan diantaranya pasar darknet, *ransomware*, pencurian uang, penipuan, materi pelecehan anak, ekstrimis domestik dan pendanaan terorisme. Hal tersebut dikarenakan *cryptocurrency* memiliki persepsi luas yang ditawarkan seperti anonimitas, jangkauan global yang belum banyak diatur oleh negara, waktu transaksi yang lebih baik dan tanpa libur, serta transaksi yang sulit diakses oleh otoritas penegak hukum (McBride & Gold, 2019).

Ivantsov et al. (2019) menggolongkan penggunaan *cryptocurrency* dalam aktivitas kejahatan sebagai “*cryptocrime*”. Beberapa tindakan kriminal tersebut masuk dalam kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Berbagai aktivitas kriminal yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kesamaan dalam memperlakukan *cryptocurrency* yaitu sebagai media pembayaran (*payment*) dan pembedanya berada pada masing-masing motif kejahatannya. Kriminal memandang *cryptocurrency* sebagai mata uang anonim yang belum banyak dikenal khalayak sehingga memberi keyakinan bahwa aktivitas kriminal yang mereka lakukan

terhindar dari pengawasan negara serta penegakan hukum. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan dalam menghindari kebijakan kontrol identitas sehingga mampu mendanai kegiatan ilegal. Sementara itu transaksi menggunakan *cryptocurrency* seperti Bitcoin dengan karakter “samar-samar” (*pseudonymity*) dimungkinkan dilacak untuk mengidentifikasi dan menuntut pelaku kriminal *melalui* analisis riwayat transaksi dengan menelusuri kembali ke interaksi dengan platform pertukaran *cryptocurrency* (Reynolds & Irwin, 2017).


Pendanaan terorisme mengalami perkembangan melalui adanya internet dan ekonomi digital dimana cara tradisional mengalami transformasi *menggunakan* teknologi digital seperti *cryptocurrency*, *virtual currency*, *crowdfunding*, *fundraising*, dan jaringan media sosial (Andrianova, 2020). Whyte (2019) menyebut organisasi teroris memanfaatkan peluang *cryptocurrency* dalam kegiatan operasional pendanaan sebagai *cryptoterrorism*. Anonimitas *cryptocurrency* merupakan faktor utama yang memudahkan kelompok kejahatan dalam menjalankan aktivitas kriminal. Perkembangan teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan pendanaan

terorisme membantu dalam proses pendanaan, perencanaan, dan pelaksanaan aksi teror yang dilakukan melalui sumber publikasi, blog, dan situs yang diterbitkan dan dikelola oleh kelompok teroris dan pendukungnya. Terorisme menggunakan *cryptocurrency* sebagai media pendanaan dengan motif seperti kegiatan amal (sedekah), media pemindahan dan penyimpanan dana, serta sumber dana (penghasilan).

Dalam skala besar oleh kelompok teroris dan pendukungnya telah dikaitkan dengan sejumlah serangan teror di Eropa dan Indonesia. Pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), para jihadis, dan organisasi teroris secara aktif mencari dan mempromosikan penggalangan Bitcoin, untuk mengurangi risiko terkait dengan metode pendanaan tradisional (Angela S M Irwin & Milad, 2016). Penegakan hukum dengan mengimplementasikan peraturan pencucian uang terhadap mata uang virtual (digital) dalam hal ini *cryptocurrency* memiliki kepercayaan yang kuat dalam mengganggu transaksi ilegal seperti aktivitas dana terorisme (Reda, 2017). Namun perlu dipahami bahwa *cryptocurrency* masih belum dipahami secara universal sehingga diperlukan

pelatihan khusus untuk penganan hukum dalam menjalankan peraturan tersebut.

Pertanyaan penelitian dari artikel ini adalah bagaimana penggunaan dana oleh organisasi teroris menggunakan *cryptocurrency* sebagai media atau sumber pendanaan mereka. Alasan penulis memilih topik ini karena relevan dengan era digital dan fenomena ini masih terjadi sampai sekarang. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan studi kepustakaan buku, jurnal, berita online yang terkait dengan pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency* (*cryptoterrorism*). Jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah kelompok yang berasal dari tingkah laku, kehidupan masyarakat, masalah sosial, fenomena dan lainnya (Creswell & Poth, 2016). Salah satu alasan menggunakan metode kualitatif yaitu metode ini dapat menemukan dan memahami hal-hal yang terselubung di balik fenomena yang adakalanya sukar dipahami. Fenomena *cryptocrime* dalam terorisme akan diuraikan menggunakan teori penggunaan dana oleh organisasi teroris untuk melihat cakupan peran *cryptocurrency* oleh kelompok teroris.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

ANALISIS


Perkembangan Model Pendanaan Terorisme

Pendanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas teroris. Pendanaan terorisme telah mengalami perkembangan dari masa ke masa menyesuaikan dengan keadaan teknologi dan pengawasan penegak hukum. Saat ini teknologi berkembang sangat cepat dan mudah melampaui kemampuan komunitas internasional untuk memberlakukan peraturan yang efektif (Houston, 2016). Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pengelolaan aset, bisnis serta mendukung kegiatan amal oleh organisasi teroris. Teknologi menjadi elemen utama yang menggeser sistem pendanaan terorisme dari tradisional ke digital. Perbedaan antara pendanaan terorisme tradisional dan digital berada pada objek bernilai seperti mata uang atau aset yang digunakan dalam sistem pendanaan. Pendanaan tradisional

menggunakan transaksi keuangan tradisional seperti uang fiat atau aset fisik yang memiliki nilai untuk digunakan sebagai sumber dana organisasi teroris. Sedangkan pendanaan digital menggunakan sistem keuangan digital seperti mata uang digital atau aset digital.

Metode pendanaan tradisional memiliki keuntungan dalam memperkuat relasi organisasi sebab dilakukan secara tatap muka. Namun disisi lain pendaanan tradisional lebih mudah diawasi oleh pihak penegakan hukum. Sedangkan transaksi digital dianggap lebih aman daripada transaksi keuangan tradisional, tanpa perbedaan terkait penerapan persyaratan peraturan saat ini (Reda, 2017). Mata uang virtual seperti *cryptocurrency* diterbitkan berdasarkan teknologi dan tidak mengacu pada dukungan dari pemerintah tertentu. Beberapa mata uang virtual memang diatur oleh pemerintah, namun *cryptocurrency* yang sedang berkembang memiliki regulasi yang berbeda pada setiap negara dan terdapat juga yang belum memiliki regulasi. Platform pertukaran (*exchange*) dan lembaga keuangan harus memiliki regulasi seperti undang-undang dan peraturan mendukung implementasi hal ini (Reda, 2017). Media *cryptocurrency* sebaiknya direkomendasikan sebagai

media yang memberi keuntungan pada negara sekaligus membatasi kegiatan terorisme. Media *cryptocurrency* memberikan tantangan yang relatif baru dengan banyaknya pertukaran (*exchange*) dan anggota mereka (publik) tidak menyadari ancaman yang melekat, bukan berfokus pada fitur menarik, seperti anonimitas peserta, kecepatan transaksi yang diselesaikan, dan biaya yang lebih rendah (Houston, 2016). Dalam praktiknya organisasi teroris menggunakan kedua jenis sistem pendanaan sesuai kebutuhan dan kapabilitas organisasi.




Gambar 2. Klasifikasi Mata Uang
Sumber: Goldman et al., 2017.

Pendanaan teroris menggunakan media *cryptocurrency* telah banyak digunakan oleh organisasi teroris global sebagai media pendanaan. Diawali pada tahun 2014, sebuah halaman Deepweb yang berjudul “*Fund the Islamic Struggle without Leaving a Trace*” (Pendanaan Perjuangan Islam tanpa Meninggalkan Jejak) mempromosikan donasi untuk jihad yang menggunakan *cryptocurrency*. Pada tahun yang sama juga terdapat dokumen

unggahan pada situs Darkweb oleh Amreeki Witness yang berjudul “*Bitcoin wa Sadaqat alJihad*”. Dokumen tersebut berisi panduan umum untuk menyembunyikan transaksi keuangan dalam mendukung jihad. Pada tahun 2015 pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency* mulai diterapkan secara luas. Abu Mustafa seorang relawan ISIS melakukan pengumpulan dana menggunakan Bitcoin (jenis *cryptocurrency*) yang akhirnya dibekukan oleh Biro Investigasi Federal, Amerika Serikat. Beberapa situs di Darkweb juga yang mempromosikan jihad dengan melampirkan alamat Bitcoin. Kampanye penggalangan dana melalui Bitcoin digunakan oleh organisasi Mujahideen Shura Council (afiliasi Al Qaeda) dan organisasi ISIS di Indonesia (Whyte, 2019). Pada tahun 2019, *Al-Qassam Brigades* (militer Hamas) melakukan penggalangan dana *cryptocurrency* melalui media sosial dengan melampirkan panduan pendanaan dalam bentuk video (McBride & Gold, 2019). Serta pada Oktober 2020, pihak keamanan Perancis mengungkapkan kontruksi pendanaan teroris dengan *cryptocurrency* antara organisasi jihadis Perancis dan Suriah yang

didukung oleh *secure messaging* (pesan aman).



Gambar 3. Alur Pendanaan Terorisme
Sumber: Lormel, 2018

Organisasi teroris mulai menggunakan *cryptocurrency* sejak tahun 2014. Dalam perkembangannya, organisasi teroris masih menggunakan *cryptocurrency* dalam kegiatan pendanaan. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana *cryptocurrency* digunakan pada alur pendanaan terorisme baik sumber pendanaan, metode pendanaan, aliran pendanaan, dan akses pendanaan untuk mendukung organisasi terorisme.

Model Pendanaan dengan *Cryptocurrency*

Aktivitas terorisme disokong oleh pendanaan terorisme yang dilakukan melalui kegiatan legal maupun ilegal (Transaction, 2019). Pendanaan bersifat

legal dijalankan melalui kegiatan amal, sumbangan pribadi dan keuntungan dalam bisnis. Sedangkan pendanaan ilegal meliputi pemerasan, penipuan, penculikan, perdagangan senjata, narkoba. Dana yang terkumpul akan dikelola sesuai kebutuhan organisasi teroris. Dalam pengelolaannya mereka akan menggunakan media lain sebagai tempat penyimpanan atau pemindahan dana. Media pendanaan terorisme dapat dibedakan menjadi media konvensional dan digital. Media konvensional biasanya dilakukan kontak langsung seperti pemindahan secara fisik, dan Hawala. Sedangkan media digital menggunakan teknologi yang memiliki area efisiensi berbeda seperti transfer bank, dan transfer dana non-bank seperti *cryptocurrency*.

Secara umum, organisasi teroris yang menggunakan media *cryptocurrency* dalam pendanaannya memiliki alur pendanaan dengan dengan mempublikasi alamat *cryptocurrency* yang ditunjukkan pada Gambar 4, dengan penjelasan sebagai berikut.


1. Organisasi teroris memiliki agenda dalam menyebarkan pemahaman dan tujuan gerakan guna memperoleh simpatisan. Mereka melakukannya menggunakan media

konvensional dan internet untuk jangkauannya yang lebih luas. Aneka platform di internet dimanfaatkan sebagai media yang mendukung aktivitas organisasi seperti komunikasi dan kampanye baik secara privat maupun publik. Organisasi teroris maupun afiliasinya melakukan publikasi yang dimulai dari narasi propaganda, dan biasanya diakhiri dengan penggalangan dana untuk amal (sedekah).

2. Penggalangan dana dilakukan dengan mencantumkan alamat atau *QR code* dari *cryptocurrency*. Media pembayaran melalui *cryptocurrency* dipilih karena memiliki karakteristik anonimitas bila dibandingkan media pembayaran lainnya. Dalam narasinya mereka akan mengaburkan kegiatan penggalangan dana sebagai bentuk amal atau donasi.
3. Pengirim yang akan mengirimkan sejumlah dana dalam bentuk *cryptocurrency* ke alamat yang ada. Pengirim dapat terdiri dari anggota organisasi, afiliasi, dan simpatisan.
4. Dana yang telah terkumpul masih berbentuk *cryptocurrency*. Organisasi teroris dapat

mengirimkan dana terkumpul ke alamat *cryptocurrency* lain, dengan tujuan pencucian dana, menyimpan dana dalam di *wallet*, atau mengubahnya ke dalam bentuk mata uang fiat.

5. Untuk mengubah sejumlah *cryptocurrency* yang telah terkumpul kedalam bentuk mata uang fiat, dibutuhkan suatu platform pertukaran (*cryptocurrency exchange*).
6. Dana dalam bentuk mata uang fiat akan digunakan teroris untuk memenuhi kebutuhan organisasi mereka, termasuk aksi terorisme.




Gambar 4. Alur Pendanaan Terorisme Melalui Media *Cryptocurrency*.

Alur pendanaan dengan *cryptocurrency* memiliki tiga entitas yang berperan dalam pendanaan yaitu organisasi terorisme, pengirim dan platform pertukaran *cryptocurrency* (exchange). Pengirim dana pada alamat *cryptocurrency* teroris dapat berupa organisasi/individu anggota organisasi atau publik yang

mendukung gerakan organisasi yang sebelumnya membaca propaganda berita atau artikel yang sebelumnya diunggah oleh organisasi teroris. Terakhir, platform pertukaran *cryptocurrency* yang merupakan entitas “netral” namun memiliki peran penting dalam sebagai media dalam memindahkan, menyimpan, dan menukarkan *cryptocurrency* dengan mata uang fiat. Oleh karena itu kerjasama antara penegak hukum dan pihak pertukaran *cryptocurrency* perlu diprioritaskan agar memudahkan pencarian identitas individu dengan organisasi teroris.

Pendanaan terorisme yang menggunakan media *cryptocurrency* juga dilakukan dengan menggabungkannya dengan teknik hawala, sistem pemindahan dana menggunakan pihak ketiga yang terdapat pada Gambar 5. Pada model ini *cryptocurrency* hanya digunakan pada tahap pemindahan. Pada tahun 2019, Brigade al-Qassam (militer Hamas) memulai kampanye pendanaan teroris menggunakan donasi Bitcoin. Mereka mengunggah video yang ditunjukkan kepada simpatisan untuk memahami cara mendonasikan dana secara anonim menggunakan Bitcoin. Simpatisan (pengirim) hanya perlu menyerahkan dana

kepada Hawala (*Broker*). Selanjutnya Hawaladar (*Broker*) akan mengirimkan sejumlah Bitcoin yang setara dengan dana yang didonasikan kepada pihak Brigade al-Qassam. Setiap dana dari simpatisan akan dikirimkan ke alamat Bitcoin Brigade al-Qassam menggunakan sumber alamat yang berbeda. Dari model pendanaan ini setidaknya Brigade al-Qassam telah mengumpulkan dana lebih dari \$10.000 (Sepuluh Ribu Dollar) (Grauer & Updegrave, 2021).



Gambar 5. Pendanaan Terorisme menggunakan Hawala dan *Cryptocurrency*.

Selain menggabungkan teknik hawala, terdapat model lain dimana sejumlah *cryptocurrency* akan diubah dalam bentuk “kupon”. “Kupon” yang berisi sejumlah dana dapat dikirimkan ke penerima melalui email atau media komunikasi lain. Skema ini digunakan pada Oktober 2020 dimana pendanaan terorisme menggunakan kupon *cryptocurrency*. Pihak keamanan Perancis mengungkapkan kontruksi jaringan pendanaan terorisme yang telah berjalan

sejak tahun 2013 oleh jihadis Perancis yang mengirimkan dana pada organisasi di Suriah. Mereka mengubah sejumlah *cryptocurrency* dalam bentuk “kupon” yang selanjutnya dikirimkan menggunakan aplikasi pesan aman (*secure messaging*) kepada jihadis di Suriah. Dengan menerapkan skema tersebut, setidaknya mereka telah mengirimkan ratusan ribu euro yang dapat dicairkan di platform pertukaran *cryptocurrency*.



Gambar 6. Alur Pendanaan Terorisme melalui Kupon *Cryptocurrency*.

Media *cryptocurrency* telah banyak digunakan dalam berbagai tindak kejahatan, termasuk pendanaan terorisme. Organisasi terorisme seperti Hamas, Al Qaeda, dan *Islamic State* menggunakannya sebagai media pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Selain mudah digunakan, teroris akan cenderung memilih media pendanaan yang mampu melindungi identitas mereka guna mengurangi atensi dari pengawasan pihak berwenang. Karakteristik dari *cryptocurrency* seperti skalabilitas yang baik (global) serta anonimitas menjadi faktor pendukung lain. *Cryptocurrency* jenis Bitcoin memang

lebih dominan digunakan dalam aktivitas kejahatan, namun terdapat jenis *cryptocurrency* lain yang memiliki tingkat anonimitas lebih tinggi seperti Monero, Dash, Zcash. Pada penerapannya organisasi kejahatan termasuk teroris juga cenderung menggunakan layanan *mixer* (*tumbler*) sebagai media pencucian *cryptocurrency* dimana memberatkan pihak penegak hukum dalam melacak transaksi.

Financial Action Task Force (FATF), badan antar pemerintah dalam pengawasan pencucian uang dan pendanaan teroris global memberikan rekomendasi terkait aset virtual dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) (Force, 2019). Negara memiliki peran dalam pembentukan regulasi dan operasi terhadap aset virtual termasuk pengawasan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengawasan juga dilakukan oleh penyedia layanan aset virtual seperti perizinan, pendaftaran pengguna dengan uji tuntas (*Know Your Customer*), pencatatan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selain itu harus ada kerjasama internasional secara luas dan konsisten yang berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong organisasi teroris untuk beradaptasi dengan memanfaatkan mata uang virtual yaitu *cryptocurrency* dalam kegiatan pendanaan. *Cryptocurrency* menjadi salah satu media pendanaan digital dimana merupakan hal “baru” yang belum banyak digunakan oleh publik dan regulasi yang mengatur serta pengawasan oleh pihak penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pendanaan dengan *cryptocurrency* memiliki alur dimana *cryptocurrency* digunakan dalam setiap tahap pendanaan, mulai dari penerimaan, manajemen, pemindahan dan pengeluaran. Organisasi teroris memiliki motif kegiatan amal atau sedekah dengan melampirkan alamat *cryptocurrency* pada artikel propaganda yang diunggah di internet. Selain itu, pada kasus lain juga ditemukan penggabungan teknik lain yaitu hawala yang menggunakan *cryptocurrency* dan pemanfaatan fitur kupon *cryptocurrency* yang dikirimkan melalui pesan aman.

Dalam penanganan pendanaan terorisme dengan *cryptocurrency*, negara memiliki peran dalam membatasi penggunaannya oleh publik dengan pengaturan regulasi terkait mata uang

virtual khususnya *cryptocurrency* dan kerjasama dengan platform pertukaran *cryptocurrency*. Hal tersebut diperlukan sebab pertukaran *cryptocurrency* mampu mengidentifikasi transaksi melalui protocol *Know Your Customer* dan juga sebagai titik terakhir pencairan dana. Pelaporan terkait transaksi *cryptocurrency* yang mencurigakan oleh *exchange* juga dapat membantu penegak hukum dalam operasi pengawasan. Sifat *cryptocurrency* dengan skalabilitas yang luas mengharuskan adanya kooperasi antar institusi negara baik dalam maupun luar negeri. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan kapabilitas penegak hukum untuk melakukan pelacakan transaksi *cryptocurrency* yang bersifat anonim/pseudonim sehingga perlunya personil dalam menelusuri transaksi pendanaan terorisme atau kejahatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- D'Souza, J. (2011). *Terrorist financing, money laundering, and tax evasion: Examining the performance of*

financial intelligence units. CRC Press.

Bagian Buku:

- Andrianova, A. (2020). *Countering the financing of terrorism in the conditions of digital economy*. In *Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities* (pp. 20–31). Springer.
- Houston, C. (2016). *The exploitation of virtual currencies for terrorist financing*. West Sands.

Artikel jurnal:

- Brill, A., & Keene, L. (2014). *Cryptocurrencies: The next generation of terrorist financing?* *Defence against Terrorism Review*, 6(1), 7–30.
- Brown, S. D. (2016). *Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity*. *The Police Journal*, 89(4), 327–339.
- Irwin, Angela S M, & Milad, G. (2016). *The use of crypto-currencies in funding violent jihad*. *Journal of Money Laundering Control*.
- Irwin, Angela Samantha Maitland, Choo, K. R., & Liu, L. (2012). *An analysis*

- of money laundering and terrorism financing typologies. *Journal of Money Laundering Control*.
- Ivantsov, S. V., Sidorenko, E. L., Spasennikov, B. A., Berezkin Yu, M., & Sukhodolov Ya, A. (2019). *Crimes related to the use of cryptocurrency: the main criminological trends*. *All-Russian Journal of Criminology*, (1).
- Khan, A., & Estrada, M. A. R. (2017). *Globalization and terrorism: an overview*. *Quality & Quantity*, 51(4), 1811–1819.
- Nurish, A. (2019). *Ilusi , Kecemasan , Dan Tindakan Kekerasan From Fanaticism To Extremism : Illusions , Anxiety , and Acts of Violence*. LIPI : Jurnal Masyarakat Dan Budaya. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>
- Nurish, A. (2020). *The Myth of Religious “Radicalism.”* *Al-Albab*, 9(1), 107–122. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v9i1.1546>
- Reynolds, P., & Irwin, A. S. M. (2017). *Tracking digital footprints: anonymity within the bitcoin system*. *Journal of Money Laundering Control*.
- Whyte, C. (2019). *Cryptoterrorism: Assessing the utility of blockchain technologies for terrorist enterprise*. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–24.
- Dokumen Legal:**
- Force, F. A. T. (2019). *Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers*. Paris, Available at: <https://www.fatf-gafi.org/Media/Fatf/Documents/Recommendations/RBA-VA-VASPs.Pdf> (Accessed 20th April, 2020).
- Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:**
- Dion-Schwarz, C., Manheim, D., & Johnston, P. B. (2019). *Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and Organizational Barriers and Future Threats*. Rand Corporation.
- Goldman, Z. K., Maruyama, E., Rosenberg, E., Saravalle, E., & Solomon-Strauss, J. (2017). *Terrorist use of virtual currencies*. Washington DC: Center for a New American Security, May, 3.

Grauer, K., & Updegrave, H. (2021). *The 2021 Crypto Crime Report*. Chainalysis.

McBride, M., & Gold, Z. (2019). *Cryptocurrency: Implications for Special Operations Forces*. Arlington, VA: CNA Analysis & Solutions.

Reda, H. A. (2017). *Terrorist Financing: Are Current Anti-Money Laundering Regulations Easily Applied to Virtual Currencies?*. Colorado Technical University.

Transaction, F. R. A. C. of C. (2019). *Terrorist Financing Risk Assessment Guidance*. FATF Report.

Internet (Perorangan):

Lormel, D. M. (2018). *Terrorist Financing: Visualizing Funding Flows*. <<https://www.acamstoday.org/terrorist-financing-visualizing-funding-flows/>>, diakses 5 Agustus 2021

Merriam-Webster.(2021). *Cryptocurrency*. InMerriam-Webster.com dictionary. <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/cryptocurrency>>, diakses 4 Agustus 2021